

BAB I

PENDAHULUAN


1.1 Latar Belakang

Bank umum syariah adalah sebuah lembaga keuangan yang memberikan kemudahan atas aktivitas investasi, layanan simpan pinjam, ataupun jual beli bagi nasabah pada sektor riil. Bank syariah memiliki fungsi sebagai pengelola keuangan, bank syariah melaksanakan kegiatan operasionalnya dengan menghimpun dana dari masyarakat yang kemudian disalurkan kembali kepada masyarakat melalui pembiayaan (Nurfajri & Priyanto, 2019). Dengan kegiatan perbankan, investasi, ataupun pembiayaan yang sesuai dengan syariat islam bisa mendorong kemakmuran ekonomi masyarakat. Perencanaan yang baik sangat diperlukan untuk mencapai target profitabilitas bank syariah, hal ini juga memerlukan keputusan oleh pihak manajemen yang tepat. Fungsi dari perencanaan yaitu sebagai dasar operasional serta pencapaian untuk memperoleh profit yang diinginkan. Salah satu perencanaan ini ialah dengan mengusahakan pemakaian dana serta mengupayakan sumber dana yang tersedia untuk jangka pendek ataupun jangka panjang.

Kinerja keuangan bank adalah suatu gambaran mengenai kondisi keuangan bank pada suatu periode tertentu baik mencakup secara aspek penghimpunan dana maupun penyaluran dananya. Kepercayaan serta loyalitas pemilik dana terhadap bank adalah factor yang sangat membantu dan mempengaruhi pihak manajemen bank guna menyusuk strategi bisnis yang baik.

Untuk menilai kinerja keuangan perbankan dapat diukur yaitu dengan mengevaluasi serta menganalisa laporan keuangan. Bank dengan tingkat kesehatan yang baik bisa dikatakan memiliki kinerja yang baik pula. Dalam hal ini laba menjadi suatu bagian yang paling utama yang dapat dilihat oleh pembaca laporan keuangan. Jika suatu perusahaan atau bank mengalami kerugian, maka pihak investor akan mempertimbangkan kembali untuk menginvestasikan dananya kepada bank tersebut. Namun, jika perusahaan atau bank mendapatkan keuntungan yang tinggi maka investor akan memiliki ketertarikan untuk berinvestasi. Salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengukur kinerja bank ialah dengan menilai profitabilitasnya. Untuk mengukur kinerja keuangan dapat menggunakan rasio, rasio yang dapat digunakan adalah

rasio profitabilitas yaitu ROA (*return on assets*). ROA merupakan rasio yang menggambarkan kemampuan suatu bank dalam upaya menghasilkan laba. Dengan ROA, dapat diketahui apakah suatu perusahaan telah efisien dalam menggunakan aset nya dalam kegiatan operasional dalam menghasilkan keuntungan. Untuk meningkatkan profitabilitas, suatu perusahaan ataupun perbankan harus mampu untuk menganalisa risiko yang dapat terjadi. Dengan adanya suatu sistem berkualitas maka dapat dicapai profitabilitas yang maksimal yaitu dengan meminimalisir terjadinya risiko.



Sumber : Statistik Perbankan Syariah, 2018

Melalui Data Statistik Perbankan Syariah menunjukkan bahwa kemampuan Bank Umum Syariah dalam memperoleh laba masih minim. Data yang diperoleh dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) per tahun 2018 menunjukkan bahwa rasio ROA sebagai rasio pendapatan bersih mengalami peningkatan. Tercermin dari rasio ROA pada 2018 sebesar 1,59%, meningkat dari 2017 yang sebesar 1,15%. Hal ini didorong oleh peningkatan pembiayaan dan membaiknya efisiensi perbankan syariah.

Namun Kinerja perbankan syariah cenderung semakin menurun pada tahun 2019, hal ini disebabkan oleh ketidak stabilan ekonomi global dan domestik. Sepanjang sembilan bulan 2019, berdasarkan data kinerja keuangan periode 9 bulan, pada BUS (Bank Umum Syariah) yang dirangkum oleh Bisnis.com, beberapa diantaranya menunjukkan perlambatan dalam perolehan

laba. Bank Umum Syariah ini meliputi, PT Bank Mandiri Syariah, PT Bank BNI Syariah, PT Bank BCA Syariah, dan PT Bank BRI Syariah. Penurunan kinerja keuangan bank syariah ini membuat peneliti tertarik untuk meneliti faktor apa saja yang dapat mempengaruhi naik turunnya kinerja keuangan bank syariah.

Untuk dapat memaksimalkan tingkat profitabilitasnya, bank harus mengetahui faktor-faktor yang memiliki pengaruh terhadap profitabilitas. Faktor-faktor ini dapat mempengaruhi profitabilitas menurut Kasmir (2008) yaitu dapat dipengaruhi dari beberapa faktor seperti faktor eksternal dan faktor internal. Faktor internal yang dapat mempengaruhi kinerja bank syariah dapat terlihat dari pertumbuhan dana pihak ketiga, pertumbuhan kredit, resiko pembiayaan, dan likuiditas (Sudiyanto, 2010), sedangkan dari faktor eksternal dipengaruhi oleh kondisi ekonomi.

Aktivitas usaha Bank sering dihadapkan pada risiko-risiko yang berkaitan erat dengan fungsinya sendiri sebagai lembaga intermediasi keuangan. Perkembangan perbankan syariah yang semakin pesat mengakibatkan risiko kegiatan usaha yang kian kompleks. Bank harus mampu beradaptasi dengan lingkungannya melalui penerapan manajemen risiko yang sesuai dengan Prinsip Syariah. Dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/23/PBI/2011, penerapan manajemen risiko pada perbankan syariah dapat disesuaikan dengan ukuran serta kompleksitas usaha dan kemampuan bank. Manajemen risiko diharap mampu mendeteksi maksimum kerugian yang akan timbul di masa mendatang serta mengetahui kebutuhan tambahan modal apabila terjadi dampak proyeksi kerugian yang mengakibatkan terjadinya jumlah modal di bawah ketentuan minimal yang disyaratkan otoritas pengawas Bank Indonesia.

Tujuan manajemen risiko merupakan pengelolaan risiko mencakup prosedur dan metodologi yang dipakai sehingga kegiatan operasional bank bisa terkendali pada limit yang dapat diterima serta menguntungkan bank. Disadari oleh Ikatan Bankir Indonesia tahun 2015 bahwa industri keuangan di Indonesia harus menerapkan manajemen risiko dengan implementasi dalam cakupan yang lebih luas pada setiap elemen bisnis. Seperti yang tercantum dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, yaitu bagi Bank Syariah terdiri dari 10 jenis risiko seperti risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko hukum, risiko reputasi, risiko strategik, risiko kepatuhan, dan dua risiko unik bagi Bank Syariah yaitu risiko imbal hasil dan risiko investasi.

Risiko pembiayaan merupakan risiko yang timbul dari kegagalan nasabah ataupun pihak lain yang ikut serta dalam memenuhi kewajiban kepada pihak bank sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Indikator yang digunakan untuk menilai risiko pembiayaan ini adalah dengan menggunakan rasio NPF. Rasio NPF (*Non Performing Financing*) ini adalah risiko antara pembiayaan yang memiliki masalah dengan total pembiayaan yang disalurkan oleh pihak bank syariah dengan kriteria yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia. Rasio ini dapat menunjukkan kinerja manajemen dalam pengelolaan pembiayaan yang diberikan pihak bank. Oleh karena itu, jika semakin tinggi rasio NPF ini maka semakin buruk kredit bank yang menyebabkan banyaknya jumlah kredit yang bermasalah, dengan kata lain memungkinkan bank dalam kondisi kurang stabil.

Risiko operasional merupakan risiko yang disebabkan oleh ketidakterediaan dana dan atau adanya suatu kejadian eksternal yang memengaruhi operasional bank. Indikator untuk menilai adanya risiko operasional ini menggunakan rasio BOPO atau Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional. Rasio ini dapat mengukur tingkat efisiensi dan kemampuan suatu bank dalam menjalankan aktivitas operasionalnya. Semakin kecil nilai rasio BOPO ini berarti semakin efisien pula biaya operasional yang dikeluarkan oleh bank tersebut, dikarenakan setiap peningkatan pendapatan operasional mengakibatkan berkurangnya keuntungan atau laba sebelum pajak, yang mengakibatkan menurunnya profitabilitas (ROA) bank tersebut.

Risiko likuiditas adalah suatu risiko yang dialami oleh suatu pihak bank disebabkan ketidakmampuannya dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Risiko likuiditas pada bank syariah dapat dibagi menjadi dua, yaitu kurangnya likuiditas yang mana lembaga keuangan dipaksa oleh aset illiquid untuk mendapatkan suatu kewajiban dan obligasi. Yang kedua, yaitu ketika dibutuhkan, bank syariah tidak dapat meminjamkan atau menaikan dana pada suatu biaya yang sesuai karena tidak memiliki akses akan hal tersebut. Indikator yang digunakan untuk menilai risiko ini yaitu rasio FDR atau *financing to deposit ratio*. Pada bank konvensional disebut dengan istilah LDR. FDR menjadi salah satu rasio likuiditas bank yang memiliki jangka waktu sedikit panjang. Dapat disimpulkan bahwa FDR merupakan rasio yang dapat menggambarkan tingkat kemampuan suatu bank syariah dalam pengembalian dana kepada masyarakat. Besar atau kecilnya suatu rasio FDR ini memengaruhi profitabilitas bank.

Risiko pasar adalah suatu risiko terjadinya kerugian yang diakibatkan oleh perubahan kondisi pasar, yaitu seperti perubahan tingkat suku bunga dan suatu perubahan nilai tukar mata uang. *Net Operating Margin* (NOM) merupakan rasio yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat selisih antara total biaya bunga pendanaan dengan total bunga pinjaman (Aprilia, 2019).

Risiko imbal hasil berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/23/PBI/2011 merupakan risiko tambahan yang harus ditambahkan dalam pengelolaan Manajemen Bank Syariah, sebagai pembeda antara bank syariah dan bank konvensional. Risiko Imbal Hasil sendiri hampir serupa dengan risiko tingkat bunga yang terdapat di bank konvensional, namun terdapat beberapa perbedaan antar risiko imbal hasil dan risiko tingkat bunga seperti sumber pendapatan dan besaran kembalikan. Risiko imbal hasil sendiri merupakan risiko akibat perubahan tingkat imbal hasil yang dibayarkan oleh bank kepada nasabah disebabkan terjadinya perubahan tingkat imbal hasil yang diterima bank dari penyaluran dana, yang dapat mempengaruhi perilaku nasabah dana pihak ketiga (Al-Arif dan Rahmawati, 2018).

Selain kelima risiko yang telah disebutkan terdaftar faktor lain yang dapat mempengaruhi kinerja keuangan perusahaan. Sesuai dengan fungsinya sebagai penyedia jasa keuangan ataupun lalu lintas pembayaran, bank syariah memerlukan sumber dana yang merupakan hal terpenting untuk dapat meningkatkan jumlah pembiayaan yang akan diberikan kepada masyarakat (Nursyarifah, 2017).

Dana-dana yang dimaksud meliputi dana yang bersumber dari bank itu sendiri, dana dari lembaga lain, serta yang bersumber dari masyarakat yang biasa istilah Dana Pihak Ketiga (DPK). Dana Pihak ketiga bank syariah hampir sama dengan bank konvensional adapun yang membedakan dengan bank konvensional ialah imbal yang diterima nasabah, pada bank konvensional imbal yang diterima nasabah dihitung berdasarkan bunga sedangkan pada bank syariah dihitung berdasarkan prinsip bagi hasil. Dendawijaya mengungkapkan bahwa DPK yang dihimpun dari masyarakat merupakan sumber dana terbesar yang dapat diandalkan oleh bank (dapat mencapai 80%-90% dari seluruh dana yang dikelola). Dengan meningkatnya Dana Pihak Ketiga ini akan meningkatkan pendapatan bank dengan meningkatnya pertumbuhan kredit yang besar dan akan berdampak pada profitabilitas bank tersebut.

Berikut adalah data Rasio Keuangan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah rata-rata periode tahun 2017-2019:

Tabel 1.1

Rasio/Tahun	2017	2018	2019
NPF	4,77%	2,15	2,90%
BOPO	94,91%	75,38%	78,01%
NIM	0,67%	2,38%	2,18%
FDR	79,65%	103,22%	101,93%
ROA	0,63%	2,24%	2,04%

Sumber: www.ojk.go.id

Tabel 1.1 menunjukan rasio NPF yang berbeda setiap tahunnya. Pada tahun 2017 diketahui bahwa rasio NPF sebesar 4,77% kemudian mengalami penurunan pada tahun 2018 yaitu sebesar 2,15%. Hal ini berbanding terbalik dengan rasio ROA yang dari tahun 2017 sebesar 0,63% mengalami kenaikan menjadi 2,24% ditahun 2018. Hal ini sesuai dengan teori yang mengatakan bahwa NPF berpengaruh negatif terhadap ROA. Kemudian untuk rasio BOPO yang terus mengalami penurunan nilai rasio setiap tahunnya, hal ini berbanding terbalik dengan rasio ROA yang mengalami kenaikan nilai rasio setiap tahunnya. Pergerakan rasio BOPO dan ROA sesuai dengan teori bahwa BOPO berpengaruh negatif terhadap ROA. Rasio NOM mengalami kenaikan setiap tahunnya, hal ini menunjukkan bahwa perkembangan NOM yang terjadi pada bank syariah masih tergolong rendah. Kemudian untuk rasio FDR dari tahun 2017-2018 terus mengalami kenaikan, hal ini sejalan dengan rasio ROA yang juga mengalami kenaikan ditiap tahunnya. Ini menunjukkan bahwa sejalan dengan teori yang mengatakan bahwa rasio FDR berpengaruh positif terhadap ROA.

Pada tahun 2018 terdapat kasus menurunnya kinerja keuangan salah satu Bank Syariah pertama di Indonesia. Kinerja keuangan Bank Muamalat memburuk pada semester I 2019, hal ini ditandai dengan menurunnya rasio-rasio penting. Rasio pembiayaan yang sebelumnya sempat dapat ditekan kembali melambung. Per juni 2019, rasio NPF kotor ngelami kenaikan dari 1,65% menjadi 5,41%, sedangkan NPF bersih naik dari 0,88% menjadi 4,53%. Laba bersih Bank Muamalat per semester I 2019 hanya mencapai Rp. 5,08 miliar, laba bersih ini turun drastis bila dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2018 yaitu sebesar Rp. 103,7 miliar (idxchannel.com).

Seperti yang terjadi pada Bank Muamalat tingkat NPF yang bermasalah akan menimbulkan dampak kurang baik atas kinerja bank syariah. Idealnya, kinerja yang baik dapat memberikan *return* yang menjanjikan. Disisi lain, bank harus tetap memberikan keuntungan kepada nasabah berupa *return* dalam produk perbankan syariah termasuk *mudharabah* walaupun kinerja bank sedang tidak baik. Pada kenyataannya bank harus tetap menyalurkan *return* kepada nasabah dengan nisbah yang telah ditetapkan sebelumnya dengan presentasi yang disepakati. Oleh sebab itu dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/23/PBI/2011 menyatakan bahwa bank syariah harus menambah dua penerapan manajemen risiko yang mana sebelumnya terdapat 8 risiko menjadi 10 risiko, yaitu risiko imbal hasil dan risiko investasi. Terjadinya *risk return*, dapat mengurangi laba yang di dapat oleh bank sehingga memengaruhi tingkat bagi hasil yang diberikan oleh bank kepada nasabahnya. Sehingga nasabah akan memilih berpindah kepada lembaga keuangan lainnya yang memiliki *return* bagi hasil yang lebih tinggi.

Dengan ini peneliti akan meneliti lebih dalam risiko imbal hasil deposito bank syariah untuk mengetahui seberapa besar risiko bank syariah dalam menginvestasikan dana pihak ketiga yang dimiliki. Banyak cara untuk menganalisis risiko, Bank Syariah dibebaskan menggunakan metode apapun untuk menganalisis risiko imbal hasil tersebut. Oleh sebab itu berdasarkan POJK No. 8/POJK 03/2014 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah bank syariah wajib melakukan penilaian secara individual dimana yang dimaksud dalam Pasal (2) ayat (3), dengan cakupan penilaian profil risiko. Maka dengan ini peneliti menggunakan Tingkat Risiko Komposit atau *Grading* (Pemeringkat) yang telah dilakukan oleh masing-masing Bank Umum Syariah dimana yang tertera dalam Catatan Atas Laporan Keuangan.

Apa yang terjadi pada Bank Muamalat ini tidak menyiratkan kondisi keseluruhan bank syariah mengalami penurunan kinerja keuangan. Untuk itu peneliti tertarik untuk meneliti pengaruh dari penerapan manajemen risiko yang baik serta peran dana pihak ketiga terhadap kondisi kinerja keuangan perbankan syariah untuk mengetahui secara keseluruhan apakah dengan adanya manajemen risiko yang baik untuk menekan kemungkinan terjadi risiko yang akan datang dapat berpengaruh terhadap kinerja keuangan perbankan syariah.

Adapun penelitian tentang manajemen risiko terhadap kinerja keuangan yang dilakukan oleh Ulfyah (2019) yang menunjukkan bahwa BOPO berpengaruh negatif signifikan terhadap ROA. Hal ini berbeda dengan penelitian oleh Aswani dan Rate (2018) yang menyatakan bahwa BOPO berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan bank syariah. Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Setiawan (2019) menyatakan bahwa risiko likuiditas yang di proksikan dengan FDR berpengaruh signifikan terhadap kinerja bank syariah dan penelitian yang dilakukan oleh Nurvarida (2017) menunjukkan hasil bahwa variabel NOM berpengaruh terhadap ROA Bank Umum Syariah. Penelitian mengenai Risiko Imbal yang dilakukan oleh Hidayati (2018) memperoleh hasil bahwa risiko imbal hasil tidak berpengaruh terhadap ROA.

Penelitian mengenai Dana Pihak Ketiga yang dilakukan oleh Sukmawati dan Purbawangsa (2016) bahwa Pertumbuhan Dana Pihak Ketiga berpengaruh signifikan terhadap Profitabilitas di Bursa Efek Indonesia periode 2012-2014. Hal ini sejalan dengan penelitian Nuryarifah (2017) juga mengatakan bahwa DPK secara simultan berpengaruh terhadap ROA.

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian oleh Setiawan (2019) dengan judul “Pengaruh Manajemen Risiko Terhadap Kinerja Keuangan Perbankan Syariah Studi Empiris Pada Bank Umum Syariah yang Ada di Indonesia Periode 2013-2018”. Penelitian ini menggunakan sampel perusahaan Perbankan Syariah yang ada diseluruh Indonesia.

Adapun perbedaan penelitian ini dengan replikasi pada penelitian ini ialah adanya penambahan variabel independen yaitu Risiko Imbal Hasil dan Dana Pihak Ketiga yang dapat mempengaruhi Kinerja Keuangan Bank Syariah.

Alasan peneliti menambahkan Risiko Imbal Hasil sebagai variabel independen hal ini disebabkan karena risiko imbal hasil merupakan risiko unik yang hanya dimiliki oleh bank syariah, sesuai dengan definisi nya risiko imbal hasil ini sebagai akibat yang muncul akibat adanya perubahan perilaku nasabah dana pihak ketiga yang dipengaruhi oleh perubahan ekspektasi atas tingkat imbal hasil yang diterima bank syariah (Al Arif & Rahmawati, 2018). Sedangkan penambahan variabel Dana Pihak Ketiga dikarenakan dana pihak ketiga merupakan dana yang dihimpun dari masyarakat yang apabila penyaluran atas dana tersebut buruk dapat mempengaruhi operasional bank dan membuat kinerja bank syariah tidak dapat berjalan semestinya (Dendawijaya, 2009).

Berdasarkan uraian diatas yang didukung dengan fenomena yang terjadi maka peneliti bertujuan untuk melakukan penelitian ini dengan judul **“Pengaruh Penerapan Manajemen Risiko dan DPK Terhadap Kinerja Keuangan Bank Syariah (Studi Empiris pada Perusahaan Bank Umum Syariah Tahun 2017-2019)”**.

1.2 Ruang Lingkup

Dalam penelitian ini penulis membatasi permasalahan yang diteliti agar tidak terlalu luas ruang lingkungannya. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan rasio *Return on asset* sebagai proksi yang menggambarkan kinerja keuangan perbankan syariah sebagai variabel dependen. Dan menggunakan rasio NPF, BOPO, NIM, FDR, Tingkat Risiko Komposit, dan DPK untuk menggambarkan manajemen risiko dan dana pihak ketiga sebagai variabel independen. Serta menggunakan objek penelitian Bank Umum Syariah periode tahun 2017-2019.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, penelitian merumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Apakah Risiko Pembiayaan berpengaruh secara signifikan terhadap Kinerja Keuangan perbankan syariah ?
2. Apakah Risiko Operasional berpengaruh secara signifikan terhadap Kinerja Keuangan perbankan syariah ?
3. Apakah Risiko Likuiditas berpengaruh secara signifikan terhadap Kinerja Keuangan perbankan syariah ?
4. Apakah Risiko Pasar berpengaruh secara signifikan terhadap Kinerja Keuangan perbankan syariah ?
5. Apakah Risiko Imbal Hasil berpengaruh secara signifikan terhadap Kinerja Keuangan perbankan syariah?
6. Apakah Dana Pihak Ketiga berpengaruh secara signifikan terhadap Kinerja Keuangan perbankan syariah ?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk membuktikan secara empiris pengaruh Risiko Pembiayaan terhadap Kinerja Keuangan perbankan syariah.
2. Untuk membuktikan secara empiris pengaruh Risiko Operasional terhadap Kinerja Keuangan perbankan syariah.
3. Untuk membuktikan secara empiris pengaruh Risiko Likuiditas terhadap Kinerja Keuangan perbankan syariah.
4. Untuk membuktikan secara empiris pengaruh Risiko Pasar terhadap Kinerja Keuangan perbankan syariah.
5. Untuk membuktikan secara empiris pengaruh Risiko Imbal Hasil terhadap Kinerja Keuangan perbankan syariah.
6. Untuk membuktikan secara empiris pengaruh Dana Pihak Ketiga terhadap Kinerja Keuangan perbankan syariah.

1.5 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak, diantaranya :

- a. Manfaat bagi penulis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan penambahan wawasan bagi peneliti dan mahasiswa sebagai pengetahuan mengenai pentingnya manajemen risiko.

- b. Bagi perusahaan

Penelitian ini diharapkan dapat mempercepat tindakan pihak manajemen untuk mencegah terjadinya masalah

Yang akan timbul dimasa akan datang.

- c. Bagi Investor

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan para pemakai laporan keuangan dan praktisi penyelenggara perusahaan dalam memprediksi kinerja perusahaan, sehingga dapat mengantisipasi investasi yang salah.

1.6 Sistematika Penulisan

Penelitian ini terdiri dari lima bab yang didalamnya masih terdapat sub-sub bab. Berikut dibawah ini merupakan ringkasan sistematika penulisan penelitian :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab pendahuluan ini membahas mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Pada bab ini menguraikan mengenai teori-teori yang mendukung penelitian serta pokok-pokok materi yang relevan melandasi penelitian ini. Bab ini menguraikan tentang teori tema dan variabel secara umum.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab ini berisi tentang objek penelitian, metode penelitian yang digunakan, metode pengumpulan data, teknik analisis data, dan jenis penelitian.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini menguraikan mengenai dekripsi objek, analisis data, hasil yang diperoleh dari analisis data, dan pembahasan hasil dari penelitian yang telah dilakukan.

BAB V SIMPULAN DAN SARAN

Pada bab ini menguraikan kesimpulan dari pembahasan hasil penelitian di BAB IV terkait dengan pengaruh manajemen risiko terhadap kinerja keuangan perbankan syariah.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN